

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

Kpt 20/HM.04-Kpt/11/Prov/VIII/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH.

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Aceh.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberpa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : peran dan fungsi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Aceh, tugas Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Aceh dan susunan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Aceh.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Agustus 2021.
 - Pada saat Keputusan komisi ini mulai berlaku, Keputusan KIP Nomor 08/HM.03-Kpt/11/Prov/III/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp 1 halaman.